



**BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI
(BPPT)**

Jl. M.H. Thamrin No.8, Jakarta 10340
Telp. (021) 316 8200 - 8224, Fax. 390 4537, <http://www.bppt.go.id>

**KEPUTUSAN
KEPALA BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI
NOMOR 02/Kp/BPPT/I/2009**

TENTANG

TATA CARA INPASSING JABATAN FUNGSIONAL PEREKAYASA

KEPALA BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI,

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/219/M.PAN/7/2008 Tentang Jabatan Fungsional Perekayasa dan Angka Kreditnya, perlu ditetapkan Tata Cara Inpassing Jabatan Fungsional Perekayasa dan Angka Kreditnya berdasarkan Keputusan ini;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4219);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547);

4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;

5. Keputusan . . .

5. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2005;
6. Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2005;
7. Keputusan Presiden Nomor 144/M Tahun 2008;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/219/M.PAN/7/2008 tentang Jabatan Fungsional Perekayasa dan Angka Kreditnya;
9. Peraturan Bersama Menteri Negara Riset dan Teknologi dan Kepala Badan kepegawaian Negara Nomor 13/M/PB/VIII/2008 dan Nomor 22 TAHUN 2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Perekayasa dan Angka Kreditnya;
10. Peraturan Kepala Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi Nomor 170/Kp/IV/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi;
11. Keputusan Kepala Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi Nomor 01/Kp/BPPT/I/2009 tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Perekayasa dan Angka Kreditnya;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI TENTANG TATA CARA INPASSING JABATAN FUNGSIONAL PEREKAYASA.**

PERTAMA : Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/219/M.PAN/7/2008 tentang Jabatan Fungsional Perekayasa dan Angka Kreditnya, maka perlu ditetapkan Keputusan Kepala Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi tentang Tata Cara Inpassing Jabatan Fungsional Perekayasa berdasarkan penetapan Keputusan ini.

KEDUA ...

- KEDUA : Tata Cara Inpassing Jabatan Fungsional Perekayasa sebagaimana tersebut dalam DIKTUM PERTAMA di atas disusun dalam bentuk buku sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini.
- KETIGA : Ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan dengan pelaksanaan Inpassing Jabatan Fungsional Perekayasa akan diatur dalam Keputusan Kepala Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini maka akan diadakan perbaikan seperlunya.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada yang berkepentingan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di J a k a r t a
pada tanggal 13 Januari 2009
KEPALA BADAN PENGKAJIAN DAN
PENERAPAN TEKNOLOGI,

t.t.d

Dr. Ir. Marzan Aziz Iskandar

LAMPIRAN: KEPUTUSAN KEPALA BADAN
PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI
Nomor:02/Kp/BPPT/I/2009
Tanggal:13 Januari 2009

TATA CARA INPASSING JABATAN FUNGSIONAL PEREKAYASA

Kata Pengantar

Assalaamu'alaikum Wr.Wb.

Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas terbitnya Petunjuk Teknis Inpassing Jabatan Fungsional Perekayasa ini.

Perekayasa merupakan Jabatan Fungsional yang diadakan oleh pemerintah dalam rangka meningkatkan produktivitas dan profesionalisme Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang bergerak di bidang pengembangan teknologi dan pengembangan industri.

Jabatan Fungsional Perekayasa dimulai sejak tahun 1991 berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara (MENPAN) nomor 89 tahun 1991 dengan instansi pembina adalah Kementerian Negara Riset dan Teknologi. Sejak tahun 2004 akhir, Instansi Pembina dialihkan ke BPPT berdasarkan Surat Keputusan MENPAN nomor Kep/193/M.PAN/11/2004.

Setelah melalui *review* yang mendalam, BPPT merasa perlu untuk menyempurnakan Jabatan Fungsional Perekayasa ini dengan konsep Tata Kerja Kerekayasaan yang sistematis dan terstruktur. Konsep tersebut disetujui oleh Kementerian Negara PAN dan Kepala BKN melalui PerMENPAN nomor PER/219/M.PAN/7/2008 dan Keputusan Bersama nomor 13/M/PB/VIII/2008 dan nomor 22 TAHUN 2008.

Sesuai dengan pasal 35 PERMENPAN nomor PER/219/M.PAN/7/2008, inpassing dapat dilakukan kembali bagi Jabatan Fungsional Perekayasa dikarenakan adanya perubahan konsep yang mendasar. Dengan diberlakukan inpassing tersebut, maka perlu adanya penjabaran detail melalui Tata Cara Inpassing yang tertera di dalam buku ini.

Diharapkan dengan adanya Tata Cara Inpassing ini, maka setiap PNS yang akan melakukan inpassing dapat menjadikan buku ini sebagai pedoman.

Wassalaamu'alaikum Wr.Wb.

Kepala Instansi Pembina Jabatan
Fungsional Perekayasa/
Ka. BPPT

Dr. Ir. Marzan A. Iskandar

Daftar Isi

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	v
Pengertian dan Definisi	1
Mengapa Inpassing	5
Kriteria Inpassing	6
Instansi/ Unit Kerja Kerekayasaan	7
Kualifikasi S1 dan Diploma IV bidang Teknologi	8
Prosedur Inpassing	9
Kelengkapan Berkas Inpassing	12
Waktu Inpassing	13
Penentuan Perolehan AK / Jenjang Jabfung	13

LAMPIRAN

1. Daftar Pengelompokan Keilmuan Berdasarkan UNERCO
2. Daftar Riwayat Hidup
3. Surat Pernyataan Tidak Rangkap Jabatan
4. Surat Pernyataan Bersedia Mengikuti Diklat Perekayasa
5. Surat Pernyataan Komitmen Menjalankan Kegiatan Kerekayasaan
6. Surat Rekomendasi untuk Memangku Jabatan Fungsional Perekayasa
7. Daftar Angka Kredit kumulatif untuk Penyesuaian/ inpassing bagi Jabatan Fungsional Perekayasa

**TATA CARA INPASSING
JABATAN FUNGSIONAL PEREKAYASA**


Pengertian dan Definisi

Perekayasa: adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melakukan kegiatan Teknologi dalam suatu kelompok kerja fungsional pada bidang Penelitian Terapan, Pengembangan, Perekayasaan, dan Pengoperasian, yang diduduki oleh Pegawai Negeri Sipil dengan hak dan kewajiban yang diberikan secara penuh oleh Pejabat yang berwenang (PerMENPAN Nomor PER/219/M.PAN/7/2008).

Adapun yang dimaksud dengan Teknologi, dan Kegiatan Teknologi (Penelitian Terapan, Pengembangan, Perekayasaan, dan Pengoperasian) adalah sebagai berikut:

- **Teknologi:** ada beberapa definisi dan pengertian dasar mengenai teknologi, yaitu:
 - Cara atau metode serta proses atau produk yang dihasilkan dari penerapan dan pemanfaatan dari berbagai disiplin ilmu pengetahuan yang menghasilkan nilai bagi pemenuhan kebutuhan, kelangsungan dan peningkatan mutu kehidupan manusia (UU No.18/2002 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi).
 - Pengendalian alam melalui penggabungan kekuatan-kekuatannya menuju suatu rancangan yang bisa diwujudkan oleh pemahaman manusia.
 - Pengertian teknologi yang lazim dipakai di *Massachusetts Institute of Technology* (MIT) adalah, teknologi merupakan fusi (kesenyawaan) yang sempurna dari lima unsur utama teknologi yaitu seni-rupa (*arts*), ilmu pengetahuan (*science*), teknik (*engineering*), ekonomi (*economics*) dan bisnis (*business*) (lihat gambar 2.1).

Kelima unsur utama ini saling mempunyai antar muka yang menghasilkan unsur-unsur baru teknologi seperti *socio-engineering* yang merupakan fusi dari *socio-economics* dengan *engineering* dan juga *arts*, *science* dan *engineering* yang menghasilkan *humanity* dan *anthropology of Technology* dan sebagainya.




Gambar 1 Lima Unsur Utama Teknologi

- **Kegiatan Teknologi** adalah pentahapan kegiatan yang berkaitan dengan teknologi yang secara runtun meliputi Penelitian, Pengembangan, Perekayasaan, dan Pengoperasian (lihat gambar 2).
 - **Penelitian (*Research*)** adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan pembuktian kebenaran

atau ketidakbenaran suatu asumsi dan/atau hipotesis di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi serta menarik kesimpulan ilmiah bagi keperluan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi (UU No.18/2002 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi).

Penelitian dapat dilaksanakan secara teoritik melalui model matematika dan eksperimental melalui percobaan laboratorium, eksplorasi, observasi, survey. Penelitian dilaksanakan secara bertahap, mulai dengan pengumpulan data, pengolahan data, interpretasi hasil pengolahan data dan penarikan kesimpulan. Penelitian terapan adalah kegiatan penelitian dimana subjek yang diteliti bisa dikembangkan menjadi produk teknologi yang bermanfaat.



Gambar 2 Kegiatan Teknologi

- o Pengembangan (*Development*) adalah kegiatan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bertujuan memanfaatkan kaidah dan teori ilmu pengetahuan yang telah terbukti kebenarannya untuk meningkatkan fungsi, manfaat dan aplikasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah ada atau menghasilkan teknologi baru (UU No.18/2002 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi).

Kegiatan pengembangan suatu hasil penelitian, secara eksperimental maupun teoritik, untuk menarik manfaat yang bisa diterapkan melalui proses:

- o Desain konseptual suatu produk perekayasaan (*Engineering Product*) yang berkaitan dengan hasil penelitian sebelumnya, dan
- o Desain konseptual suatu sistem perekayasaan (*Engineering Systems*) dari gejala alami yang berkaitan dengan subjek hasil penelitian sebelumnya

Pengembangan dilaksanakan secara bertahap, mulai dari desain konseptual, desain awal, uji simulasi sub-skala serta komponen-komponennya di laboratorium hingga penetapan hasil desain.

- o Perekayasaan (*Engineering*) adalah kegiatan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam bentuk desain dan rancang bangun untuk menghasilkan nilai, produk, dan/atau proses produksi dengan mempertimbangkan keterpaduan sudut pandang, dan atau konteks teknikal, fungsional, bisnis, sosial budaya, dan estetika (UU No.18/2002 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi).

- Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam kegiatan perekayasaan adalah sebagai berikut :
 - Produk Desain adalah produk perekayasaan ataupun sistem perekayasaan yang dapat berupa perangkat keras ataupun perangkat lunak.
 - Uji Sertifikasi dari suatu produk Desain adalah uji kinerja dengan penekanan pada terpenuhinya standard sertifikasi yang telah ditentukan.
 - Uji Sertifikasi dilaksanakan oleh lembaga resmi pemerintah atau lembaga di luar negeri yang berwenang dalam bidang produk desain tersebut.
 - Uji Standardisasi dari suatu produk desain adalah uji persyaratan keselamatan dan keandalannya menurut standard minimal yang ditetapkan oleh lembaga negara yang berwenang.
- **Pengoperasian (*Operation*)** suatu produk atau sistem perekayasaan adalah kegiatan yang meliputi uji operasional & evaluasi, pemasaran, penjualan serta pelayanan pasca jual, modifikasi & perawatan untuk tujuan non komersial maupun komersial. Produk atau Sistem Perekayasaan yang dioperasikan dapat berupa produk/sistem yang diadakan dari luar institusi yang bersangkutan atau produk/ sistem sebagai hasil Perekayasaan sendiri. Pengoperasian dilaksanakan secara bersama-sama antara lembaga Perekayasaan dengan Industri (*Jasa atau Manufacturing*), untuk mengevaluasi hasil produk atau sistem perekayasaan tersebut.

Kegiatan teknologi secara beruntun ini dikenal dengan singkatan R, D, E & O atau dalam bahasa Indonesia dikenal dengan singkatan Litbangyasa dan Operasi.

Pada umumnya Perekayasa yang bekerja di Perguruan Tinggi serta di badan-badan litbangyasa melakukan kegiatannya terutama pada R, D, E dan sedikit pada tahap O. Sedangkan Perekayasa yang bekerja di industri lebih menekankan kegiatannya pada D, E dan O.

Inpassing

Pengertian inpassing dalam pedoman ini adalah membuka dan memberikan kesempatan bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) dengan ijazah S1/ Diploma IV yang telah melaksanakan tugas kerekayasaan minimal 10 tahun, namun belum menjadi Pejabat fungsional perekayasa untuk menjadi Pejabat Fungsional Perekayasa melalui penyesuaian pangkat/golongan yang dimilikinya dengan Jabatan dan Jenjang Jabatan Fungsional Perekayasa.

Mengapa Inpassing

- Adanya perubahan-perubahan yang mendasar pada konsep jabatan fungsional perekayasa, yang meliputi sistem tata kerja, sistem penilaian dan lain-lain;
- Memberikan pengakuan / penghargaan atas kegiatan perekayasaan yang telah dilaksanakan;
- Memberikan kesempatan staf yang selama ini telah bekerja sebagai perekayasa, tetapi belum memperoleh jabatan fungsionalnya;
- Memperpanjang masa kerja produktif PNS yang terlibat dalam kegiatan kerekayasaan sesuai peraturan yang berlaku.
-

Kriteria Inpassing

Seluruh PNS yang pada saat PERMENPAN PER/219/M.PAN/7/2008 ditetapkan bertugas pada instansi/ unit kerja kerekeyasaan dan memenuhi seluruh kriteria di bawah ini dapat mengikuti inpassing.

1. Seluruh PNS yang berasal dari instansi/ unit Perekayasa dan telah memiliki pengalaman kerja di bidang kerekeyasaan minimal 10 (sepuluh) tahun (dapat berturut-turut atau tidak) berdasarkan pendidikan minimal S-1 atau Diploma IV di bidang teknologi sesuai dengan kualifikasi yang ditentukan;
2. Pangkat paling rendah Penata, golongan ruang III/c;
3. Berusia paling tinggi 54 (lima puluh empat) tahun untuk menjadi Perekayasa Muda, dan berusia paling tinggi 58 (lima puluh delapan) tahun untuk menjadi Perekayasa Madya atau Perekayasa Utama.
4. Setiap unsur penilaian prestasi kerja atau pelaksanaan pekerjaan dalam Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP-3), paling kurang bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir;
5. Direkomendasikan oleh Pimpinan Instansi Pembina Jabatan Fungsional Perekayasa (Ka. BPPT).
6. Memenuhi Persyaratan lainnya yang telah ditetapkan untuk Pengangkatan pertama kali. (Ijazah, karpeg, SK pangkat terakhir, Surat pernyataan pimpinan unit, surat pernyataan bersedia ikut diklat, surat pernyataan tidak sedang dalam jabatan lain)
7. Membuat surat pernyataan di atas materai bahwa PNS yang bersangkutan akan melaksanakan kegiatan kerekeyasaan secara aktif (contoh format terlampir).

Instansi/ Unit Kerja Kerekeyasaan

Yang dimaksud dengan instansi/unit kerja kerekeyasaan adalah instansi/ unit kerja yang dalam pelaksanaannya mencakup kegiatan R(*Research*), D (*Development*), E (*Engineering*), dan atau O(*Operation*). Sedangkan mereka yang dapat mengikuti inpassing adalah mereka yang terlibat di dalam program kerekeyasaan pada instansi/ unit kerja kerekeyasaan.

Instansi/ unit kerja kerekeyasaan, antara lain:

- Instansi LPND dibawah koordinasi KMNRT
- Balitbang Departemen dan Balitbangda
- Direktorat Teknis / unit-unit Kerekeyasaan pada Departemen Teknis, seperti pada :
 - Departemen Pekerjaan Umum (PU)
 - Departemen Kelautan dan Perikanan
 - Departemen Pertanian
 - Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral
 - Departemen Perhubungan
 - Departemen Kehutanan
 - Departemen Pendidikan Nasional
 - Departemen Komunikasi dan Informasi
 - Departemen Perindustrian
 - Departemen Kesehatan
 - Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi
 - Kementerian Negara Lingkungan Hidup
 - Kementerian Negara Pendayagunaan Aparatur Negara
 - Departemen Pertahanan dan Keamanan
 - TNI dan Polri

- Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG)

Seluruh instansi/ unit kerja di atas harus mendapatkan persetujuan dari instansi pembina Jabatan Fungsional Perakayasa.

Kualifikasi S1 dan Diploma IV bidang Teknologi


Seluruh S1 dan D-IV yang diakui setara dengan S1 dan mendapatkan disejajarkan dengan Golongan III-a. Sedangkan latar belakang keilmuan adalah seperti di bawah ini.

1. Ilmu Seni Rupa (*Arts*)
 - Seni Kriya
 - Desain Interior
 - Desain Produk
 - Desain Komunikasi visual.
2. Ilmu Pengetahuan (*Science*)
 - Sains Matematika dan Alam
 - Sains Hayati
 - Sains Kemanusiaan
 - Sains Kebumihan
3. Teknik (*Engineering*)
 - Teknologi Agro, Proses dan Pertambangan
 - Teknologi Farmasi, Medika dan Hayati
 - Teknologi Kebumihan dan Atmosfer
 - Teknologi Infrastruktur
 - Teknologi Manufaktur dan Transportasi
 - Teknologi Komunikasi dan Informatika
 - Teknologi Energi
 - Manajemen Keindustrian dan Faktor Manusia
4. Ekonomi (*Economics*)
 - Ekonometrik
 - Financial Engineering
 - Akuntansi
 - *Engineering Economics*
5. Bisnis (*Business*)
 - *Operation Research*
 - *Management*
 - *Marketing*

Dan bidang keilmuan lain yang merupakan derivatif dari keilmuan di atas serta terkait dengan kegiatan rekayasa dapat dipertimbangkan dengan rekomendasi dari Instansi Pembina Perakayasa. Adapun detail derivatif dari keilmuan di atas dapat merujuk Lampiran I yang merupakan bagian *Proposed International Standard Nomenclature for field of Science and Technology* (UNESCO/NS/ROU/257).

Prosedur Inpassing

Prosedur Inpassing adalah seperti pada diagram alir berikut ini:



Keterangan Bagan Alir di atas adalah sebagai berikut:

1. Pegawai yang berminat mengembangkan karir melalui Jabatan Fungsional Perekayasa mengisi formulir dan melengkapi berkas yang diperlukan.
2. Berkas yang telah lengkap diajukan kepada Atasan (Kepala Unit Kerja).
3. Jika disetujui oleh atasan, maka atasan yang bersangkutan member surat pengantar ke unit Kepegawaian.
4. Unit Kepegawaian melakukan verifikasi berkas :
 - a. Jika berkas tidak lengkap, maka dikembalikan kepada pegawai yang bersangkutan melalui unit kerja untuk dilengkapi.
 - b. Jika tidak memenuhi persyaratan inpassing, maka unit kepegawaian membuat pemberitahuan ke yang bersangkutan melalui unit kerja.
 - c. Jika memenuhi kelengkapan berkas dan persyaratan inpassing, maka unit kepegawaian mengajukan yang bersangkutan kepada kepala Instansi atau Pejabat Pembina Kepegawaian untuk mendapat persetujuan diusulkan sebagai Pejabat Fungsional Perekayasa.
5. Selanjutnya berkas dikirim ke Kepala Instansi Pembina Jabatan Fungsional Perekayasa (BPPT) dengan surat pengantar dari Kepala Instansi atau Pejabat Pembina Kepegawaian instansi yang bersangkutan. Adapun alamat Instansi Pembina adalah:

Kepala Instansi Pembina Jabatan Fungsional Perekayasa
SEKRETARIAT PUSBINDIKLAT BPPT,
Gedung I Lt. 12 Gedung I BPPT,
Jln. MH. THAMRIN No. 8, JAKARTA 10340
Telp. 021 3168517/ 3168519, Fax. 021-3101416

6. Terhadap berkas yang telah diterima instansi Pembina dilakukan verifikasi oleh Pusbindiklat BPPT, yang meliputi verifikasi berkas dan kesesuaian persyaratan inpassing.
 - a. Jika berkas kurang lengkap, maka Pusbindiklat akan mengkomunikasikannya kepada unit Kepegawaian yang mengusulkan untuk dilengkapi.
 - b. Jika tidak memenuhi persyaratan inpassing, maka Instansi Pembina akan memberitahukan Instansi pengusul bahwa yang bersangkutan tidak memenuhi persyaratan inpassing.
 - c. Jika memenuhi kelengkapan berkas dan persyaratan inpassing, maka pengajuan yang bersangkutan untuk menjadi Pejabat Fungsional Perekayasa akan dibahas dalam sidang usulan rekomendasi.
 - d. Jika memenuhi syarat inpassing, diusulkan ke Kepala BPPT untuk mendapatkan persetujuan (rekomendasi).
7. Berdasarkan usulan rekomendasi, Kepala Instansi Pembina mempertimbangkan yang bersangkutan diberikan surat rekomendasi untuk diangkat menjadi Pejabat Fungsional Perekayasa.
 - a. Jika diberikan rekomendasi, maka akan dibuatkan PAK untuk yang bersangkutan dan menetapkan PAK. Kemudian Instansi Pembina akan menyampaikan surat penetapan PAK kepada Instansi Pengusul untuk diproses lebih lanjut.
 - b. Jika tidak mendapatkan rekomendasi, maka akan disampaikan surat pemberitahuan kepada Kepala instansi/ Pejabat Pembina Kepegawaian pengusul bahwa yang bersangkutan tidak dapat direkomendasikan menjadi Pejabat Fungsional Perekayasa.
8. Selesai.

Kelengkapan Berkas Inpassing

1. Form Pernyataan Tidak Rangkap Jabatan
2. Form Bersedia Mengikuti Diklat Perekayasa
3. Form Rekomendasi Pimpinan Unit Kerja
4. Form Daftar Riwayat Hidup (DRH)
5. Copy Bukti Pendukung Kegiatan Kerekayasaan (SK/ Sertifikat/ Laporan/ foto produk dll)
6. Copy SK Pangkat Terakhir
7. Copy Ijazah
8. Copy Karpeg
9. Copy DP3 Tahun Terakhir
10. Menandatangani di atas materai surat pernyataan komitmen untuk melaksanakan kegiatan kerekayasaan

Seluruh berkas digandakan 2 kali dan masing-masing dimasukkan dalam map snelhecter (map dengan penjepit) berwarna kuning dengan diberikan nama, NIP, instansi, dan unit kerja.

Waktu Inpassing

Masa Inpassing dibatasi yaitu selama 1 (satu) tahun, terhitung mulai tanggal 1 September 2008 sampai dengan 31 Agustus 2009. Masa inpassing merupakan batasan waktu masuknya berkas (ada tanda terima telah memasukkan berkas lengkap dari Pusbindiklat BPPT)

Penentuan Perolehan AK/ Jenjang Jabfung

Angka kredit dan jenjang jabatan fungsional Perekayasa disesuaikan berdasarkan Lampiran VI Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/219/M.PAN/7/2008.

Pegawai Negeri Sipil yang pada saat penyesuaian/inpassing telah memiliki pangkat tertinggi berdasarkan pendidikan terakhir yang dimiliki atau jabatan terakhir yang diduduki serta telah memiliki masa kerja 4 (empat) tahun dalam pangkat terakhir, kenaikan pangkatnya setingkat lebih tinggi dapat dipertimbangkan mulai periode kenaikan pangkat berikutnya, apabila telah mengumpulkan angka kredit paling kurang 10 % (sepuluh) persen dari jumlah angka kredit untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi yang berasal dari kegiatan tugas pokok.

Pejabat Perekayasa yang masuk melalui inpassing berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara PER/219/M.PAN/7/2008 akan dilakukan evaluasi tahunan sebagai berikut:

- a. Pada akhir tahun pertama sejak diangkat harus sudah dapat menunjukkan aktifitas sebagai Pejabat Perekayasa dengan menilaikan angka kredit sebesar 10% dari angka yang dibutuhkan untuk kenaikan pangkat yang bersangkutan.
- b. Pada akhir tahun ke-2 sejak diangkat, harus sudah dapat mengumpulkan angka kredit kumulatif sedikitnya 30% (10% di tahun pertama dan 20% tahun ke-2 dari angka yang dibutuhkan untuk kenaikan pangkat yang bersangkutan).
- c. Pada akhir tahun ke-3 sejak diangkat, harus sudah dapat mengumpulkan angka kredit kumulatif sedikitnya 60% (10% tahun pertama, 20% tahun ke-2, dan 30%

tahun ke-3 dari angka yang dibutuhkan untuk kenaikan pangkat yang bersangkutan).

- d. Pelaksanaan evaluasi keaktifan Perekayasa tersebut di atas dilaksanakan oleh instansi yang bersangkutan, dan hasilnya diberitahukan kepada instansi Pembina Perekayasa.
- e. Perekayasa yang tidak dapat mengumpulkan angka kredit seperti yang diharuskan pada butir a-c, maka yang bersangkutan dibebaskan sementara.
- f. Perekayasa yang dibebaskan sementara bukan karena kekurangan angka kredit tidak dikenakan peraturan butir a-c di atas, kecuali jika yang bersangkutan diangkat kembali.

LAMPIRAN

STANDAR NOMENKLATUR UNTUK SCIENCE DAN TEKNOLOGI BERDASARKAN UNESCO TAHUN 1988

MATHEMATICS

- | | |
|--|--|
| <ol style="list-style-type: none"> 1. Algebra 2. Analysis and functional analysis 3. Computer science 4. Geometry 5. Number theory 6. Topology | <ol style="list-style-type: none"> 7. Numerical analysis 8. Operations research 9. Probability 10. Statistics 11. Other mathematical specialities |
|--|--|

ASTRONOMY & ASTROPHYSICS

- | | |
|--|---|
| <ol style="list-style-type: none"> 1. Cosmology and cosmogony 2. Interplanetary medium 3. Optical astronomy 4. Planetology | <ol style="list-style-type: none"> 5. Radio-astronomy 6. Solar system 7. Other astronomical specialities |
|--|---|

PHYSICS

- | | |
|---|---|
| <ol style="list-style-type: none"> 1. Acoustics 2. Electro-magnetism 3. Electronics 4. Fluid (physics of) 5. Mechanics 6. Molecular physics 7. Nuclear physics 8. Nucleonic | <ol style="list-style-type: none"> 9. Optics 10. Physical chemistry 11. Solid state physics 12. Thoeritical physics 13. Thermodynamics 14. Units and constants 15. Other physical specialities |
|---|---|

CHEMISTRY

- | | |
|---|---|
| <ol style="list-style-type: none"> 1. Analytical chemistry 2. Biochemistry 3. Inorganic chemistry 4. Macromolecular chemistry | <ol style="list-style-type: none"> 5. Nuclear chemistry 6. Organic chemistry 7. Physical chemistry 8. Other chemical specialities |
|---|---|

LIFE SCIENCES

- | | |
|---|--|
| <ol style="list-style-type: none"> 1. Animal biology (zoology) 2. Anthropology (physical) 3. Biochemistry 4. Biomathematics 5. Biometrics 6. Cell biology 7. Ethology 8. Genetics 9. Human biology 10. Human physiology | <ol style="list-style-type: none"> 11. Immunology 12. Insect biology (entomology) 13. Microbiology 14. Molecular biology 15. Palaentology 16. Plant biology (botany) 17. Radiobiology 18. Symbiosis 19. Virology 20. Other biological specialities |
|---|--|

EARTH AND SPACE SCIENCES

- | | |
|--|---|
| <ol style="list-style-type: none"> 1. Atmospheric sciences 2. Climatology 3. Geochemistry 4. Geodesy 5. Geography | <ol style="list-style-type: none"> 6. Hydrology 7. Meteorology 8. Oceanography 9. Soil science 10. Space science |
|--|---|

11. Geology
12. Geophysics

AGRICULTURAL SCIENCES

1. Agricultural chemistry
2. Agricultural engineering
3. Agronomy
4. Animal husbandry
5. Fish and wildlife

MEDICAL SCIENCES

1. Clinical sciences
2. Epidemiology
3. Forensic medicine
4. Occupational medicine
5. Internal medicine
6. Nutrition sciences
7. Pathology
8. Pharmacodynamics

TECHNOLOGICAL SCIENCES

1. Aeronautical technology and engineering
2. Biochemical technology
3. Chemical technology and engineering
4. Computer technology
5. Construction technology
6. Electrical technology and engineering
7. Electronic technology
8. Environmental technology and engineering
9. Food technology
10. Industrial technology
11. Instrumentation technology
12. Materials technology
13. Mechanical engineering and technology
14. Medical technology
15. Metallurgical technology

ECONOMIC SCIENCES

1. Econometrics
2. Economic accounting
3. Economic systems

PEDAGOGY

Curriculum Development

POLITICAL SCIENCE

Policy sciences

PSYCHOLOGY

1. Educational psychology
2. Evaluation and measurement in psychology

13. Other earth, space or environmental specialities

6. Forestry
7. Horticulture
8. Phytopathology
9. Veterinary sciences
10. Other agricultural specialities

9. Pharmacology
10. Preventive medicine
11. Psychiatry
12. Public health
13. Surgery
14. Toxicology
15. Other medical specialities

16. Metal products technology
17. Motor vehicle technology
18. Mining technology
19. Naval technology
20. Nuclear technology
21. Petroleum and coal technology
22. Power technology
23. Railway technology
24. Space technology
25. Telecommunications technology
26. Textile technology
27. Transportation systems technology
28. Unit operations technology
29. Urban planning
30. Other technological specialities

4. Economics of technological change
5. Industrial organization and public policy
6. Organization and management of enterprises

3. Experimental psychology

SCIENCES OF ART & LETTERS

Architecture

PHILOSOPHY

1. Philosophy of knowledge
2. General philosophy
3. Philosophical systems
4. Philosophy of science
5. Philosophy of nature
6. Social philosophy
7. Philosophical doctrines
8. Other philosophical specialities

SURAT PERNYATAAN TIDAK RANGKAP JABATAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a :

NIP. :

Instansi :

Pangkat - Gol.Ruang / t.m.t. :

Unit Kerja :

menyatakan bahwa saya tidak akan merangkap jabatan, baik jabatan struktural maupun jabatan fungsional lainnya.

Jakarta,

Mengetahui ;
Atasan langsung, (Es.II)

Yang Membuat Pernyataan

.....
NIP.

.....
NIP.

SURAT PERNYATAAN BERSEDIA MENGIKUTI DIKLAT PEREKAYASA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a :

NIP. :

Instansi :

Pangkat - Gol.Ruang / t.m.t. :

Unit Kerja :

menyatakan bahwa saya bersedia mengikuti Diklat Fungsional Perekayasa paling lama 3 tahun setelah saya diangkat menjadi Pejabat Fungsional Perekayasa.

Jakarta,

Mengetahui ;
Atasan langsung, (Es.II)

Yang Membuat Pernyataan

.....
NIP.

.....
NIP.

SURAT PERNYATAAN KOMITMEN MELAKSANAKAN KEGIATAN KEREKAYASAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a :
 NIP. :
 Unit Kerja :
 Instansi :
 Pangkat - Gol.Ruang / t.m.t. :

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya bermaksud mengajukan diri inpassing dalam jabatan fungsional Perakayasa dan saya siap bekerja sebagai Pejabat Fungsional Perakayasa secara penuh waktu di unit kerja saya sesuai dengan penugasan atau unit kerja lain yang ditugaskan oleh unit kerja saya sesuai dengan peraturan kepegawaian yang berlaku. Apabila saya tidak memenuhi pernyataan tersebut di atas, maka saya bersedia diberhentikan dari Jabatan Fungsional Perakayasa atau saya dengan suka rela akan mengajukan pengunduran diri dari Jabatan Fungsional Perakayasa.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dalam keadaan sadar dan ditandatangani di atas materai untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta,

Mengetahui ;
Atasan langsung, (Es.II)

Yang Membuat Pernyataan

Materai RP. 6000

.....
NIP.

.....
NIP.

**SURAT REKOMENDASI
UNTUK MEMANGKU JABATAN FUNGSIONAL PEREKAYASA**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a :

NIP. :

Instansi :

Jabatan : (minimal Eselon II)

Merekomendasikan ;

N a m a :

NIP. :

Pangkat - Gol.Ruang / t.m.t. :

Unit Kerja :

yang telah memiliki pengalaman kerja di bidang kerekayasaan lebih dari 10 (sepuluh) tahun berdasarkan pendidikan minimal S-1 atau Diploma IV di bidang teknologi, untuk diangkat menjadi Pejabat Fungsional Perekayasa.

Jakarta,

Yang Membuat Rekomendasi

.....
NIP.

LAMPIRAN 7

ANGKA KREDIT KUMULATIF
UNTUK PENYESUAIAN/INPASSING BAGI JABATAN FUNGSIONAL PEREKAYASA
(SESUAI LAMPIRAN VI PERMENPAN NOMOR PER/219/M.PAN/7/2008)

NO.	GOLONGAN RUANG	STTB/IJAZAH ATAU YANG SETINGKAT	ANGKA KREDIT DAN MASA KEPANGKATAN				
			KURANG 1 TAHUN	1 TAHUN	2 TAHUN	3 TAHUN	4 TAHUN / LEBIH
1	2	3	4	5	6	7	8
1	III/a	SARJANA	100	112	124	137	150
2	III/b	SARJANA	150	162	174	187	200
		PASCA SARJANA	150	163	177	191	205
3	III/c	SARJANA	200	225	250	275	300
		PASCA SARJANA	200	226	252	278	305
		DOKTOR	200	227	254	282	310
4	III/d	SARJANA	300	325	350	375	400
		PASCA SARJANA	300	326	352	378	405
		DOKTOR	300	327	354	382	410
5	IV/a	SARJANA	400	437	474	512	550
		PASCA SARJANA	400	438	477	516	555
		DOKTOR	400	440	480	520	560
6	IV/b	SARJANA	550	587	624	662	700
		PASCA SARJANA	550	588	626	665	700
		DOKTOR	550	590	630	670	700
7	IV/c	SARJANA	700	735	770	805	840
		PASCA SARJANA	700	736	772	808	845
		DOKTOR	700	737	774	812	850
8	IV/d	SARJANA	850	900	949	998	1040
		PASCA SARJANA	850	901	950	999	1045
		DOKTOR	850	902	951	1000	1050
9	IV/e	SARJANA S/D DOKTOR	1050	1050	1050	1050	1050